



Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus : Putusan 3095K/PID.SUS/2018)

Az-Zahrotu Zaahin Harahap¹, Rizki Ardita², Armilati Suryani Putri Gaja³, Bambang Fitrianto⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 15, 2024
Revised Desember 15, 2024
Accepted Desember 17, 2024

Kata Kunci:

Kejahatan Tindak Pidana
Pencucian Uang,
Modus Operandi,
Pelanggaran Hukum

Keywords:

*Crime Of Money Laundering,
Modus Operandi,
Legal Violations.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yaitu yang tertuang dalam putusan 3095K/Pid.Sus/2018, sebuah agen perjalanan umrah di Indonesia. Kasus ini melibatkan ribuan korban dengan kerugian finansial yang sangat besar, yang menunjukkan skala besar dari kejahatan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT First Travel dari tahun 2015 sampai dengan 2017. PT First travel melakukan penipuan dengan membuat penawaran paket umrah dengan harga terjangkau, sehingga membuat banyak konsumen yang tertarik dan membeli paket umrah tersebut. Namun sayangnya, perjalanan yang dinanti-nantikan oleh para konsumen tidak kunjung terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pendiri PT First Travel, jenis pelanggaran hukum yang telah dilakukan, dan upaya pencegahan agar kejahatan bisnis khususnya tindak pidana pencucian uang seperti kasus PT First Travel ini dapat diminimalisir kejadiannya di masa depan.

ABSTRACT

This article discusses the crime of money laundering committed by PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) is what is stated in decision 3095K/Pid.Sus/2018, an Umrah travel agent in Indonesia. This case involves thousands of victims with huge financial losses, which shows the large scale of money laundering crimes committed by PT First Travel from 2015 to 2017. PT First Travel committed fraud by offering Umrah packages at affordable prices, so that This makes many consumers interested and buy the Umrah package. But unfortunately, the journey that consumers had been waiting for did not happen. This article aims to analyze the modus operandi of money laundering crimes committed by the founder of PT First Travel, the types of legal violations that have been committed, and prevention efforts so that business crimes, especially money laundering crimes such as the PT First Travel case, can be minimized in the future.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Az-Zahrotu Zaahin Harahap
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Umrah merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara mengunjungi Kota Mekkah dan melaksanakan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan. Umrah dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia dan meskipun tidak diwajibkan seperti haji, umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakannya jika mampu. Umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam kalender Islam, yakni pada bulan *Dzulhijjah*. Umrah memiliki banyak keutamaan dan manfaat spiritual bagi umat Islam. Selain sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, umrah juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat iman. Bagi banyak umat Islam, umrah juga menjadi kesempatan untuk berdoa dan memohon ampunan, serta mendekatkan diri kepada Allah di tempat yang sangat suci.

Tercatat pada tahun 2011, jumlah jemaah umrah yang berasal dari Indonesia pada tahun 2011 mencapai 480.000 orang [1]. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan bahwa tiap tahun jumlah jemaah umrah dari Indonesia terus mengalami kenaikan, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah jemaah umrah yang signifikan [2]. Adanya peningkatan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah didukung oleh peningkatan ekonomi, banyak pengusaha melihat ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan mendirikan agen umrah bisa menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Teknologi dan internet juga memudahkan penyebaran informasi dan pemasaran jasa umrah. Calon jemaah bisa dengan mudah mencari dan membandingkan berbagai agen umrah secara online dari segi harga maupun kualitas layanan. Faktor-faktor inilah yang mendorong pertumbuhan jumlah agen umrah, salah satunya yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan yang mendirikan bisnis perjalanan ibadah umrah PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada tahun 2011.

PT First Travel berkembang sangat pesat dengan menggunakan berbagai macam metode pemasaran untuk menarik para calon jemaah umrah. Terhitung dari Januari 2015 hingga bulan Juni 2017, PT First Travel berhasil mendapatkan sebanyak 93.295 orang calon jemaah umrah dengan menawarkan paket promo umrah murah pada tahun 2017 [3]. Namun, paket promo ini tidak memberangkatkan ribuan calon jemaah umrah sehingga puncaknya di tanggal 28 Maret 2017, First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah dan para jemaah tersebut hanya diinapkan di hotel yang berada di sekitar Bandara Soekarno Hatta [4]. Saat itulah, Kementerian Agama RI mulai melakukan investigasi dan para korban lainnya mulai melaporkan keluhan ini kepada Bareskrim Polri. Kasus ini melibatkan ribuan korban dengan kerugian finansial yang sangat besar, yang menunjukkan skala besar dari kejahatan bisnis yang dilakukan PT First Travel. Artikel ini akan mengidentifikasi kronologi kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang PT First Travel, modus operandi apa yang digunakan sehingga mengakibatkan dampak kerugian finansial yang sangat besar di dunia bisnis agen perjalanan umrah, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan first travel, dan dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan first travel terhadap para korban.

2. METODE

Metode yang digunakan yaitu hukum normatif (*juridic normatif*) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana sumber hukum, mekanisme hukum, ataupun fungsi hukum dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Pengumpulan data difokuskan kepada aturan hukum, dampak pelanggaran hukum dan upaya pencegahan kejahatan tindak pidana pencucian uang berdasarkan studi kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

Berikut ini kronologi kasus PT. First Travel:

1. Diawali pada tanggal 1 Juli 2009 First Travel didirikan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional.
2. Awal tahun 2011, First Travel mulai mengembangkan bisnisnya dibidang perjalanan ibadah umrah. Namun, baru mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kemudian izin perpanjangan First Travel tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016 [5].
3. Pada tahun 2015 sampai 2016, First Travel mulai menawarkan paket umrah dengan harga sangat murah, sekitar Rp 14 juta, yang jauh di bawah harga pasar. Hal ini menarik banyak calon jemaah untuk mendaftar, sehingga tahun 2016 mulai adanya penumpukan calon jemaah yang belum diberangkatkan dengan alasan teknis dan administratif.
4. Puncaknya pada tanggal 28 Maret 2017, First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah dan para jemaah hanya diinapkan di hotel yang berada disekitar Bandara Soekarno Hatta. Saat itulah, Kementerian Agama RI mulai melakukan investigasi. Dan para korban lainnya mulai melaporkan keluhan ini kepada Bareskrim Polri.
5. Kementerian Agama mulai mengambil tindakan dengan memanggil pihak First Travel dan para calon jemaah untuk klarifikasi dan mediasi dari bulan April sampai Mei pada tahun 2017. Namun, upaya ini tidak berhasil dikarenakan pihak First Travel bersikap tertutup dan tidak kooperatif.
6. Sehingga, pada tanggal 1 Agustus 2017, Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 dikarenakan melakukan pelanggaran berupa penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal untuk berangkat ke Arab Saudi dan ketidakjelasan penggunaan dana.
7. Bareskrim Polri menetapkan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka penipuan umrah pada tanggal 10 Agustus 2017.

Modus operandi yaitu cara operasi yang digunakan oleh orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "prosedur" atau "cara bergerak atau berbuat sesuatu" [6]. Modus operandi sering digunakan dalam konteks berita kejahatan dan disingkat menjadi "M.O.".

Modus operandi yang digunakan oleh PT First Travel melibatkan beberapa taktik sistematis untuk menarik calon jemaah, mengumpulkan dana, dan manipulasi untuk menjalankan operasi bisnis yang tampak sah di permukaan tetapi sebenarnya merupakan tindakan penipuan yang berujung menjadi tindak pidana pencucian uang. Skema penipuan yang dilakukan PT First Travel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Promosi paket umrah murah

PT First Travel membuat penawaran paket umrah dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar melalui media sosial instagram, facebook, website bahkan menggunakan jasa publik figur untuk mempromosikan paket perjalanan umrah tersebut. Paket umrah promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000 per orang, untuk perjalanan selama 9 hari [7]. Hal inilah yang menarik banyak calon jemaah yang ingin melakukan ibadah umrah dengan biaya terjangkau.

2. Pendaftaran massal dan pengumpulan dana

PT First Travel menerima dan mengumpulkan dana dari ribuan calon jemaah yang tertarik dengan harga murah. Setiap pembayaran yang dilakukan di muka, dijanjikan akan berangkat umrah lebih cepat. PT First Travel juga memperluas jaringan bisnis ibadah umrah melalui sistem cabang, agen dan mitra. Adanya indikasi *member get member*, sehingga memperbanyak jumlah calon jemaah yang mendaftar [8].

3. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi

Dana yang diterima dari calon jemaah tidak digunakan untuk mengatur perjalanan umrah, akan tetapi digunakan untuk membeli aset mewah, seperti mobil, rumah, dan barang-barang berharga lainnya, serta untuk membiayai gaya hidup mewah pemilik perusahaan.

4. Penundaan keberangkatan ibadah umrah para calon jemaah

Setelah menerima pembayaran, First Travel menunda keberangkatan dengan berbagai alasan seperti adanya masalah teknis, administrasi, atau logistik. Penundaan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mengulur waktu.

5. PT First Travel menggunakan skema Ponzi untuk mempertahankan bisnisnya

Dengan semakin menumpuknya calon jemaah yang tertunda keberangkatan ibadah umrahnya. PT First Travel menggunakan dana calon jemaah baru untuk memberangkatkan jemaah yang lebih dahulu membayar. Skema ini dikenal dengan nama skema Ponzi. Skema Ponzi disebut ilegal karena tidak memiliki basis bisnis yang jelas dan mengandalkan perekrutan anggota baru untuk tetap berjalan [9]. Hal ini berarti bahwa bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada perekrutan anggota baru, karena aliran dana akan terhenti. Pada akhirnya, ribuan calon jemaah yang menjadi korbannya.

Modus operandi yang digunakan PT First Travel ini mengidentifikasi adanya pelanggaran hukum yang signifikan, yaitu:

- Penipuan (*Fraud*), PT First Travel melakukan penipuan terhadap ribuan calon jemaah dengan menjanjikan paket umrah murah namun tidak memberangkatkan mereka. Hal ini telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun" [10].

- Penggelapan (*Embezzlement*), dana yang dibayarkan oleh calon jemaah digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik First Travel. Uang-uang setoran calon jemaah umroh yang ada dalam penguasaannya semata-mata digunakan untuk mengikuti tuntutan gaya hidupnya yang mewah (hedonisme) bukan untuk tujuan yang dijanjikan. Ini melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
- Pencucian Uang (*Money Laundering*), Pemilik First Travel menggunakan dana yang diperoleh dari penipuan untuk membeli aset-aset mewah dan membiayai gaya hidup mereka, sehingga menyulitkan untuk melacak asal-usul uang tersebut. Ini merupakan ciri-ciri pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi, “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut” [11].

Kejahatan bisnis yang dilakukan oleh PT First Travel mengakibatkan dampak yang luas dan signifikan, baik terhadap individu yang menjadi korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Dari segi finansial, ribuan calon jemaah mengalami kerugian yang besar karena mereka telah membayar untuk paket umrah yang tidak pernah terlaksana. Banyak dari mereka telah menghabiskan tabungan atau mengambil pinjaman untuk membayar biaya tersebut. Segi Sosial, kepercayaan masyarakat terhadap agen perjalanan umrah menurun drastis. Segi Regulator, mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap agen perjalanan umrah.

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh First Travel

Upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus first travel dilakukan dengan berbagai tahapan hukum yaitu:

a. Putusan Tingkat Pertama

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, perkara di ajukan pada Pengadilan Negeri Depok dengan perkara Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, dan di putus pada tanggal 30 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Siti Nuraida Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. [12].

b. Putusan Tingkat Banding

Kemudian diajukan banding oleh Jaksa Penuntut umum pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan perkara nomor 196/PID/2018/PT.BDG, dan di putus pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Penasehat Hukum Terdakwa.
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Mei 2018, Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut. [13]

c. Putusan Tingkat Kasasi

Pada tanggal 12 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut. Kemudian diputus pada tanggal 31 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki tersebut;
- 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) [14]

Dari panjangnya proses hukum, akhirnya terdakwa Siti Nuraida Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, kemudian dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Upaya Pencegahan Adanya Kasus Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seperti Pada Kasus First Travel

Penipuan seperti yang terjadi pada kasus First Travel dapat dicegah dengan berbagai upaya berikut:

1. Pemerintah harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap agen travel umrah dan haji. Perizinan harus diperiksa dengan cermat dan diberikan hanya kepada agen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Lembaga terkait harus melakukan pengawasan secara berkala terhadap operasional agen travel. Audit keuangan dan operasional bisa membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal.
3. Masyarakat perlu diberi edukasi tentang bagaimana memilih agen travel yang terpercaya. Ini termasuk mengecek legalitas, reputasi, dan rekam jejak agen sebelum melakukan transaksi.
4. Agen travel harus diwajibkan untuk memberikan rincian biaya yang transparan kepada konsumen. Semua biaya tambahan harus dijelaskan dengan jelas sejak awal pendaftaran dan pembayaran ibadah umrah.
5. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan agen travel yang mencurigakan. Pemerintah bisa menyediakan hotline atau platform online untuk memfasilitasi pelaporan ini.
6. Agen travel bisa diwajibkan untuk menyediakan asuransi atau jaminan bagi pelanggan mereka. Ini bisa berupa dana cadangan yang bisa digunakan untuk mengembalikan uang konsumen jika terjadi masalah.

Adanya sanksi yang tegas dan tertuang dalam regulasi khusus yang mempunyai kekuatan hukum kepada agen travel yang terbukti melakukan penipuan. Ini bisa berupa pencabutan izin, denda besar, hingga hukuman pidana bagi pelaku.

4. KESIMPULAN

Mengingat dokumen elektronik seperti rekaman percakapan, email, dan berkas sejenis lainnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, maka majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa Deddy Tjahjono hendaknya mempertimbangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa percakapan Whatsapp antara Saksi Murtadlo (Riri) dengan Terdakwa Deddy Tjahjono (08117277888). Untuk membuktikan adanya unsur-unsur kesalahan Terdakwa Deddy Tjahjono sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan minimal harus diajukan dua alat bukti:

- 1) Keterangan Saksi Murtadlo (Riri); dan
- 2) Alat Bukti Elektronik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa *Chatting* melalui Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murtadlo (Riri) nomor handphone 081298004886 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono nomor handphone 08117277888.

Beberapa putusan pengadilan telah membahas status dan pengakuan bukti elektronik.

REFERENSI

- [1] Hidayatullah.com, “Tahun 2011 Jamaah Umrah Capai 480.000” (Tahun 2011 Jamaah Umrah Capai 480.000 - Hidayatullah.com, diakses pada 04 Desember 2024)
- [2] Kementerian Agama Republik Indonesia, “Hingga April 2019, Keberangkatan Jamaah Umrah Indonesia Mencapai 800 ribu” (Hingga April 2019, Keberangkatan Jamaah Umrah Indonesia Mencapai 800ribu (kemenag.go.id), diakses pada 04 Desember 2024)
- [3] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Depok Nomor : 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, hal. 933
- [4] Kumparan News, “Kronologi Tumbangnya First Travel” (Kronologi Tumbangnya First Travel | kumparan.com, diakses pada 04 Desember 2024)
- [5] Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Cabut Izin First Travel sebagai PPIU” (Kemenag Cabut Izin First Travel sebagai PPIU, diakses pada 04 Desember 2024)
- [6] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP* (Jakarta: RAS/Penebar, 2014)
- [7] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Depok Nomor : 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, hal. 347
- [8] Hukum Online, “Kasus First Travel, YLKI: Pidana Jangan Hilangkan Hak Perdata Konsumen” (Kasus First Travel, YLKI: Pidana Jangan Hilangkan Hak Perdata Konsumen (hukumonline.com), diakses pada 04 Desember 2024)
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Waspada Wajah Baru Skema Ponzi” (Waspada Wajah Baru Skema Ponzi (kemenkeu.go.id), diakses pada 04 Desember 2024)
- [10] Yuridis.id, “Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Yuridis.id, diakses pada 04 Desember 2024)
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- [12] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/00000eab3512e532f6142746a7737f14.html>, diakses pada 3 Desember 2024
- [13] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , Putusan Mahkamah Agung 3095K/Pid.Sus/2018,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5f58ca4f2cae4c2b110cc485cdd2bf85.html> diakses pada 3 Desember 2024
- [14] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , Putusan Mahkamah Agung 3095K/Pid.Sus/2018,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5f58ca4f2cae4c2b110cc485cdd2bf85.html> diakses pada 3 Desember 2024